

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR 01 / T1.02 / K.BM / 01 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH)
BAWASLU PROVINSI MALUKU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, JDIH Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

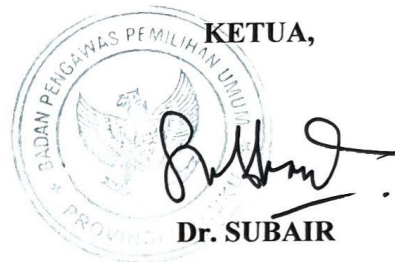
1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;

- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 18 Januari 2023

KETUA,

Dr. SUBAIR

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
 NOMOR : 01/TL-02/K.BM/01/2023
 TANGGAL : 18 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 (JDIH) BAWASLU PROVINSI MALUKU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pembina			
1	Dr. Subair	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
2	Dr. Reveny Vania Rugebregt	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
3	Dr. Stevin Melay	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
4	Thomas Tomalatu Wakanno	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
5	Daim Baco Rahawarin	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
II Penanggung Jawab			
6	Nurbandi Latarissa	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Penanggung Jawab
III Ketua			
7	Taufik Kamarullah	Plt. Kabag Hukum, Humas, dan Data Informasi	Ketua
IV Anggota			
8	Janet Jill Parera	Koordinator Sub Bagian Hukum	Anggota
9	Adhi Ranga Sofyan Ananta	Staf Hukum	Anggota
10	Halim Marasabessy	Staf Humas dan Data Informasi	Anggota
11	Nurul Kiswah Usemahu	Staf Humas dan Data Informasi	Anggota
12	Johny Hendro Lewaherilla	Staf Humas dan Data Informasi	Anggota
13	Andreas Onward Kredo Parhusip	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
14	Muhammad Arif Ramadhan	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
15	Ferry Yuhanda	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Christian Adiyudha	Staf Pengawasan	Anggota
17	Gelar Rajawali Mahendra	Staf Hubungan Antar Lembaga	Anggota
18	Andrian Hidayat Nasution	Staf SDM	Anggota

Ditetapkan di Ambon
 Pada tanggal 18 Januari 2023

KETUA,



Dr. SUBAIR